

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum bagi debitur dalam akad kredit kendaraan bermotor tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa hak konsumen meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Undang-undang ini menjamin adanya kepastian hukum atas segala perolehan kebutuhan konsumen, sehingga melindungi konsumen. Kepastian hukum meliputi segala upaya berdasarkan hukum yang memungkinkan konsumen menerima barang dan/atau jasa yang paling sesuai dengan tuntutannya. Selain membela hak-hak mereka jika mereka dirugikan oleh tindakan pelaku korporasi yang memasok kebutuhan mereka. Demikian pula penggunaan klausula baku yang terdapat dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor berupa pengalihan tanggung jawab, pernyataan konsumen mengenai kepatuhan terhadap peraturan baru, penambahan, dan perubahan lebih lanjut yang dilakukan oleh pelaku usaha, serta lokasi atau bentuknya yang sulit dipahami.
- b. Sebagai akibat dari pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang wajib dipatuhi oleh lembaga keuangan bukan bank sebagai pelaku usaha, pelaku usaha pembiayaan sebagai lembaga pembiayaan senantiasa menjalin komunikasi dengan debitur sebagai nasabah. Hak debitur sebagai konsumen yang harus diperhatikan adalah pelaku usaha harus beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi yang akurat, jelas, dan benar mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan petunjuk penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Perlakukan dan layani pelanggan dengan cara yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif. Penjaminan mutu produk dan/atau jasa yang akan diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan persyaratan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengevaluasi produk atau jasa tersebut., dan/atau mencoba barang yang dibuat, dan/atau

diperdagangkan serta memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis mengutarakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Apabila pelaku usaha mengadakan perjanjian baku jual beli kredit sepeda motor, maka perjanjian tersebut harus memenuhi ketentuan perjanjian umum KUHPerdata dan ketentuan perjanjian baku Undang-undang Tahun 1999 menempatkan mereka di posisi kesembilan secara keseluruhan. Secara historis, perusahaan diharuskan untuk memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan dan lebih memperhatikan pencantuman poin kesepakatan dalam formulir atau celah, sementara pelanggan diberikan hak seperti hak untuk menerima informasi yang akurat. Jaminan ini tidak membahayakan bisnis terkait, pelanggan, atau pelaku bisnis lainnya dengan cara apa pun.
2. Mengingat bentuk perjanjian kredit yang ada masih berupa perjanjian baku dan masih banyak klausula-klausula yang tidak wajar dan sangat memberatkan debitur, maka harus lebih diperhatikan dalam pembuatan perjanjian kredit, dan perlunya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya yang berminat untuk mengajukan perjanjian kredit, agar konsumen dapat menghidupi dirinya sendiri.